

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan banyaknya pulau yang dimilikinya. Berdasarkan data kemedagri tahun 2019, ada 17.491 pulau dan masih perlu ditelaah kembali. Menampung 268.074,6 ribu jiwa. Yang setiap tahunnya bertambah dengan pesat. Pertumbuhan ini tidak hanya memberikan dampak positif dari sisi ekonomi dan pembangunan, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan.

Penambahan alih fungsi lahan akibat makin banyaknya orang yang memerlukan pemukiman, bahan pangan, dan berbagai hal yang menunjang kehidupan masyarakat. Menimbulkan masalah-masalah baru bagi lingkungan. Tingginya eksploitasi sumber daya alam oleh manusia, menebang pohon sembarangan demi memupuk pundi-pundinya malah mengurangi daerah resapan air. Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab membuang sampah dan limbah di sungai yang merusak ekosistem. Menumpuk dan membunuh biota alami beserta vegetasinya. Serta berdampak pada rusaknya lingkungan yang semakin pada beberapa decade kedepan jika terus dibiarkan. Sebagai contoh nyata banyaknya sampah yang dibuang ke aliran air membentuk sebuah pulau sampah di berbagai samudera di bumi. merupakan sebuah pulau sampah yang terdapat di Samudera Pasifik dengan luas 1,6 juta Km². Yang setiap tahunnya bukan berkurang tapi bertambah setiap tahunnya (Fajar, 2017). Selain itu plastic yang berada di perairan memecah dan membentuk *Microplastic* yang tanpa kita sadari mengkonsumsinya melalui ikan dan sebagainya. Menurut *Enviromental Science and Technology* dalam

National Geographic menyatakan sebanyak 39-52 ribu *Microplastic* dikonsumsi oleh manusia.

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan biota laut, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, serta menunjang perekonomian masyarakat melalui sektor perikanan dan pariwisata. Namun, keberadaan terumbu karang di wilayah perairan Bali, khususnya di Desa Adat Pemuteran, Bali Utara, mengalami tekanan yang signifikan akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim. Menurut Atmaja et al. (2013), kerusakan terumbu karang di Pemuteran disebabkan oleh praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom dan racun, yang dimulai sejak tahun 1980-an. Selain itu, aktivitas penambangan terumbu karang untuk bahan bangunan turut memperparah kondisi ekosistem laut. Kerusakan masif ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan tetapi juga menyebabkan memburuknya kondisi ekonomi masyarakat setempat.

Kerusakan ekosistem terumbu karang di Pemuteran juga diperparah oleh faktor alam. Berdasarkan penelitian Yang & Maer (2021), sekitar 70% dari enam titik terumbu karang di Pemuteran mengalami kerusakan parah akibat fenomena pemutihan (*bleaching*) yang dipicu oleh pemanasan global. Fenomena ini telah berlangsung selama enam bulan terakhir dan berpotensi mengancam daya tarik wisata bahari yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat lokal. Meskipun demikian, berbagai upaya restorasi, seperti penggunaan teknologi biorock dan penanaman kembali terumbu karang, telah dilakukan untuk memulihkan ekosistem yang rusak (Wibisana,2022).

Dalam konteks konstitusional, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini merupakan dasar pengakuan peran dan kewenangan Desa Adat, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan hukum adat yang mereka miliki.

Lebih lanjut, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, secara eksplisit mengatur bahwa Desa Adat memiliki tugas dalam menjaga kelestarian wilayah adat, termasuk lingkungan hidup (Adnyani & Dantes, 2022). Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 19 ayat (1) perda tersebut, disebutkan bahwa *Pecalang*, termasuk *Pecalang Segara*, memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta pelestarian lingkungan di wilayah adat, terutama kawasan laut.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang nyata antara regulasi dan implementasinya. Meskipun secara hukum *Pecalang Segara* memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan, namun dalam praktiknya peran ini belum berjalan maksimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat lokal, diketahui bahwa peran *Pecalang Segara* masih cenderung seremonial dan belum menyentuh aspek pengawasan ekologis secara teknis maupun substansial.

Aktivitas melaut yang berpotensi merusak lingkungan seperti penggunaan alat tangkap ilegal (bom, racun, trawl), serta penambangan karang secara ilegal, masih kerap ditemukan. Ironisnya, pengawasan terhadap aktivitas ini sangat minim.

Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, segala bentuk aktivitas yang merusak ekosistem laut harus dicegah dan ditindak.

Selain itu, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Kegiatan ilegal seperti pengeboman ikan, penggunaan racun, maupun penambangan karang secara langsung termasuk kategori tindakan yang melanggar pasal tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 70 ayat (1) dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan berkesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini memberi dasar hukum yang kuat bagi pelibatan masyarakat hukum adat dalam pengawasan lingkungan. Dalam konteks Bali, *Pecalang Segara* sebagai bagian dari sistem adat memiliki potensi untuk menjalankan peran ini secara efektif.

Dalam konteks praktik penegakan hukum terkini, Wibisana (2022) menekankan pentingnya integrasi antara sistem hukum formal dan lokal dalam menghadapi krisis ekologi yang terjadi di wilayah pesisir, termasuk terhadap ekosistem terumbu karang (Adnyani, Landrawan, & Agustini, 2024)

Lebih jauh lagi, aktivitas-aktivitas melaut seperti penggunaan kompresor ilegal dan penambangan pasir laut juga tidak mendapat pengawasan ketat, padahal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (jo. UU No. 1 Tahun 2014) tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara tegas melarang tindakan yang merusak ekosistem pesisir.

Penyimpangan aktivitas melaut tersebut secara langsung berkontribusi terhadap degradasi kawasan pesisir di Desa Adat Pemuteran. Aktivitas semestinya dalam koridor hukum adat dan hukum lingkungan adalah kegiatan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis kearifan lokal. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya: praktik-praktik eksploitasi yang merugikan lingkungan masih berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.

Dalam konteks lokal, Desa Adat Pemuteran merupakan kawasan yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan konservasi laut berbasis masyarakat. *Pecalang Segara*, sebagai ujung tombak keamanan adat, seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan laut adat. Namun hingga saat ini, belum ada model pengawasan berbasis hukum adat yang terintegrasi dengan hukum positif yang benar-benar dijalankan oleh *Pecalang Segara*. Wibisana (2022) menekankan pentingnya integrasi antara sistem hukum formal dan lokal dalam menghadapi krisis ekologi yang terjadi di wilayah pesisir, termasuk terhadap ekosistem terumbu karang

Fakta ini menunjukkan kelemahan implementasi hukum, baik dari sisi hukum formal maupun hukum adat. *Pecalang Segara* tidak memiliki pelatihan khusus tentang ekologi laut, tidak memiliki panduan teknis untuk menindak pelaku pengerusakan lingkungan, serta belum terlibat secara struktural dalam mekanisme konservasi yang dilakukan oleh pemerintah atau LSM.

Urgensi dari permasalahan ini semakin meningkat seiring dengan peningkatan frekuensi kasus pengerusakan terumbu karang di wilayah perairan Pemuteran. Sayangnya, data tentang pelanggaran tersebut belum terdokumentasi dengan baik, karena tidak ada sistem pelaporan dari *Pecalang Segara* kepada aparat formal. Ini memperlihatkan perlunya penguatan peran, penyadaran, dan peningkatan kapasitas *Pecalang Segara* secara struktural dan sistematis.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan fakta bahwa berbagai bentuk pengerusakan lingkungan laut di Bali Utara tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat, tetapi juga oleh lemahnya sistem pengawasan dan pelibatan masyarakat adat secara menyeluruh dalam implementasi hukum lingkungan

Berdasarkan pemaparan tersebut ancaman terhadap kelestarian terumbu karang di perairan Bali semakin meningkat. Aktivitas manusia, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, telah menyebabkan kerusakan terumbu karang di berbagai wilayah. Salah satu ancaman terbesar terhadap kelestarian terumbu karang adalah tindakan pengerusakan terumbu karang yang dilakukan secara sengaja maupun akibat ketidaktahuan. Pengerusakan ini dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas, seperti penambangan karang, penggunaan alat tangkap ikan yang merusak, hingga aktivitas pariwisata yang tidak terkendali. Di Bali Utara, misalnya, kasus-kasus pengerusakan terumbu karang seringkali terjadi karena adanya tekanan dari berbagai aktivitas manusia yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pengerusakan terumbu karang tidak hanya berdampak pada ekosistem laut, tetapi juga merugikan masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya laut,

baik dari segi ekonomi maupun sosial. Di wilayah Bali Utara, misalnya, masyarakat adat pesisir memiliki keterkaitan yang erat dengan laut, di mana terumbu karang tidak hanya dianggap sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan hukum pidana terhadap pelaku pengerusakan terumbu karang demi menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan bagi masyarakat lokal.

Pengawasan aktivitas melaut terhadap pelaku pengerusakan terumbu karang di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, implementasi penegakan hukum sering kali mengalami kendala di lapangan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, peran masyarakat lokal sangat penting untuk membantu pemerintah dalam mengawasi dan menjaga kelestarian lingkungan.

Desa Adat Pemuteran di Bali Utara dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi laut berbasis masyarakat yang berhasil mengembangkan program pelestarian terumbu karang melalui pendekatan kultural dan partisipatif. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, upaya pelestarian tersebut menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya aktivitas merusak, seperti pengeboman ikan, penambangan karang, dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan oleh sejumlah nelayan lokal maupun luar (Suyanto & Aulia, 2019). Aktivitas ini tidak hanya mengancam ekosistem terumbu karang, tetapi juga keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan dan pariwisata bahari.

Dalam konteks lokal Bali, peran *Pecalang Segara* sebagai satuan keamanan adat di wilayah pesisir menjadi sangat penting (Adnyani, 2021). *Pecalang Segara* merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat adat Bali yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban laut adat serta turut mengawasi aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan laut (Subekti, 2021). Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, peran *Pecalang Segara* di Pemuteran masih belum dioptimalkan secara maksimal dalam konteks pengawasan terhadap praktik-praktik merusak ekosistem terumbu karang. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya konservasi laut, keterbatasan pengetahuan teknis, dan belum adanya sistem koordinasi yang kuat antara *Pecalang Segara* dengan lembaga konservasi atau pemerintah daerah (Junaidi, 2020).

Penyadaran (*awareness*) dan penguatan kapasitas (*capacity building*) terhadap *Pecalang Segara* menjadi suatu kebutuhan mendesak agar mereka tidak hanya berfungsi sebagai penegak keamanan adat, tetapi juga menjadi agen pelindung lingkungan maritim. Menurut Santosa (2018), peran masyarakat adat dalam pengawasan sumber daya alam sangat signifikan jika difasilitasi melalui pendidikan lingkungan dan pendekatan kultural yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Selain itu, penelitian dari Wahyudi et al. (2021) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat lokal dalam pengawasan ekosistem laut mampu menekan tingkat kerusakan terumbu karang secara signifikan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali secara mendalam mengenai strategi penyadaran dan optimalisasi peran *Pecalang Segara* dalam pengawasan aktivitas melaut, khususnya terhadap pelaku pengerusakan

terumbu karang di kawasan Pemuteran. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan model pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat adat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan observasi yang dilakukan peneliti di pantai yang ada di Bali Utara khususnya di Pemuteran dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

1. Kerusakan ekosistem terumbu karang di Bali Utara, khususnya di kawasan konservasi Desa Adat Pemuteran, semakin meningkat akibat aktivitas manusia yang merusak lingkungan, seperti penambangan karang, penggunaan bom ikan, bahan kimia, dan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Aktivitas ini menimbulkan degradasi ekosistem laut yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekonomi masyarakat lokal. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah memberikan dasar hukum untuk pelestarian lingkungan, kenyataannya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan masih lemah. *Pecalang Segara*, sebagai bagian dari sistem pengamanan tradisional Desa Adat berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dan Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019, memiliki potensi besar sebagai pengawas laut adat. Namun peran tersebut belum dijalankan secara maksimal karena keterbatasan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan ekosistem terumbu karang.

2. Aktivitas pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan di laut oleh *Pecalang Segara* belum berjalan optimal dan belum berbasis sistem yang kuat. Di wilayah Desa Adat Pemuteran, praktik-praktik merusak lingkungan seperti penggunaan bom ikan dan penambangan pasir laut masih kerap terjadi. Meskipun wilayah ini dikategorikan sebagai kawasan konservasi laut, implementasi pengawasan masih terbatas pada kegiatan insidental. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, jika ada yang mengatur lebih lanjut soal pengelolaan kawasan konservasi laut secara teknis, seharusnya menjadi rujukan penting dalam memperkuat landasan kerja *Pecalang Segara*, namun belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pengawasan di lapangan.
3. Minimnya integrasi antara sistem adat dan sistem formal dalam pelaksanaan program konservasi turut memperlemah partisipasi aktif *Pecalang Segara* dalam menjaga wilayah pesisir. Berbagai program konservasi yang digagas oleh LSM dan pemerintah seringkali tidak melibatkan *Pecalang* secara penuh, atau hanya memosisikan mereka dalam konteks kegiatan seremonial adat. Akibatnya, potensi besar *Pecalang Segara* sebagai penghubung strategis antara masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga pelestarian lingkungan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 19 ayat (1) Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 telah menegaskan peran Desa Adat dan lembaganya, termasuk *Pecalang*, dalam menjaga kelestarian lingkungan wilayah adat.
4. *Pecalang Segara* belum memiliki akses terhadap pelatihan teknis dan edukasi kelautan yang memadai. Ketiadaan kurikulum pelatihan atau modul edukatif yang dirancang khusus menyebabkan keterbatasan dalam

kemampuan mereka membedakan aktivitas melaut yang wajar dan yang merusak, serta ketidaksiapan dalam bertindak ketika menemukan pelanggaran. Ini membuat pengawasan yang dilakukan bersifat pasif dan tidak sistematis. Padahal dengan penguatan kapasitas dan pendidikan lingkungan berbasis nilai lokal, *Pecalang Segara* dapat diberdayakan sebagai agen pelestari lingkungan yang berperan aktif sesuai hukum adat dan hukum nasional.

5. Diperlukan strategi penyadaran dan optimalisasi peran *Pecalang Segara* yang sistematis, partisipatif, dan berbasis regulasi (Sudiatmaka et al., 2023). Strategi ini harus mencakup pendidikan lingkungan, peningkatan kapasitas teknis, serta pembentukan mekanisme kerja sama antara *Pecalang*, pemerintah daerah, dan lembaga konservasi. Tanpa strategi yang terstruktur dan berbasis hukum, peran *Pecalang Segara* akan tetap terbatas pada tataran simbolik. Oleh karena itu, penyusunan strategi berbasis regulasi, baik dari UUD 1945, UU Lingkungan, Perda Provinsi Bali, hingga (jika tersedia) Perda Kabupaten Buleleng menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan pengawasan lingkungan laut dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif di kawasan konservasi Desa Adat Pemuteran.

1.3.Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, Penelitian ini dibatasi pada analisis peran *Pecalang Segara* dalam pengawasan aktivitas melaut terhadap kasus pengerusakan terumbu karang di wilayah perairan Bali Utara khususnya di Desa Adat Pemuteran. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih

terfokus dan mendalam, mengingat luasnya permasalahan terkait kerusakan lingkungan di wilayah perairan Bali serta kompleksitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini secara khusus hanya menyoroti peran *Pecalang Segara* sebagai satuan keamanan adat di wilayah pesisir dalam konteks pengawasan aktivitas melaut yang berpotensi merusak terumbu karang. Subjek penelitian dibatasi hanya pada *Pecalang Segara* yang bertugas di kawasan pesisir Desa Adat Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, tanpa melibatkan peran aparat pemerintah formal seperti polisi perairan, Satpol PP, maupun lembaga konservasi lainnya.

Kegiatan yang menjadi fokus pengawasan adalah aktivitas melaut yang secara langsung mengancam keberlanjutan ekosistem terumbu karang, seperti penggunaan bahan peledak, bahan kimia berbahaya, dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aktivitas perikanan yang tidak berkaitan langsung dengan kerusakan terumbu karang. Selanjutnya, penelitian ini juga difokuskan pada aspek penyadaran dan optimalisasi peran, sehingga tidak mencakup penegakan hukum atau kebijakan konservasi secara menyeluruh.

Pembahasan dibatasi dalam konteks saat ini, yakni berdasarkan data dan observasi yang diperoleh selama periode pelaksanaan penelitian lapangan. Artinya, perkembangan peran *Pecalang Segara* secara historis atau dalam jangka panjang tidak menjadi fokus dalam kajian ini. Dengan pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan hasil yang spesifik, mendalam, dan relevan dengan tujuan utama untuk memperkuat kesadaran serta efektivitas pengawasan oleh *Pecalang Segara* dalam melindungi terumbu karang di wilayah pesisir Pemuteran.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Peran *Pecalang Segara* dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas melaut di desa adat pemuteran
2. Bagaimana strategi optimalisasi peran *Pecalang Segara* dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas melaut yang berdampak pada kerusakan terumbu karang di Desa Adat Pemuteran Bali Utara.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut.

1.5.1. Tujuan Umum:

Untuk mengkaji secara ilmiah peran dan strategi optimalisasi *Pecalang Segara* dalam pengawasan aktivitas melaut terhadap pelaku perusakan terumbu karang di kawasan konservasi pesisir Desa Adat Pemuteran.

1.5.2. Tujuan Khusus:

2. Untuk menganalisis peran *Pecalang Segara* dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas melaut di desa adat pemuteran
3. Untuk mengidentifikasi strategi optimalisasi peran *Pecalang Segara* dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas melaut yang berdampak pada kerusakan terumbu karang di Desa Adat Pemuteran Bali Utara.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum adat dan hukum lingkungan. Dengan menganalisis peran *Pecalang Segara* dalam pengawasan aktivitas melaut pengerusakan terumbu karang, penelitian ini memperkaya literatur terkait sinergi antara hukum adat dan hukum formal dalam konteks perlindungan lingkungan, yang masih jarang dibahas secara mendalam. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar atau referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji peran masyarakat adat dalam penegakan hukum lingkungan di wilayah pesisir Indonesia lainnya. Teori yang dikembangkan dari kasus di Bali Utara ini bisa menjadi model yang relevan untuk diterapkan atau dikaji ulang di daerah lain dengan kondisi serupa.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi *Pecalang Segara*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis bagi *Pecalang Segara* dalam memperkuat perannya dalam pengawasan aktivitas melaut terkait pengerusakan terumbu karang. Temuan-temuan penelitian ini bisa menjadi masukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas *Pecalang Segara* dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan adat.

b. Bagi Desa Adat Pemuteran

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan, termasuk desa adat Pemuteran dalam membangun sinergi yang lebih baik antara hukum adat yang dijalankan

Pecalang Segara dengan sistem hukum formal. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan di wilayah Bali Utara dan memperkuat kolaborasi antara masyarakat adat dan pemerintah

c. Bagi *Krama Desa* Adat Pemuteran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran *Krama Desa* Atas Pemuteran, terutama masyarakat pesisir Bali Utara, mengenai pentingnya menjaga terumbu karang. Dengan mengetahui peran *Pecalang Segara* dan sistem penegakan hukum yang ada, masyarakat dapat lebih terlibat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan memahami dampak jangka panjang dari pengerusakan terumbu karang.

